



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1124 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PELATIHAN
PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITU PASNA)
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman lampiran romawi III. 2. b. 3) a), besaran narasumber/jasa tenaga ahli dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Narasumber Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten 1	
PD Perencanaan, Pengembangan Wilayah dan Pembangunan	
PD Tertask	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Honorarium Narasumber Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 250.000,00 per jam.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 10 - 2017

 **BUPATI PACITAN**

 **INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
Asisten I	
PD Pamrakarsa BPD	
PD Terkait	